



## PUTUSAN

Nomor: 19/Pid.B/2014/PN.AMR

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

1	Nama	:	VERNA LAOH ;-----
		:	Tenga ;-----
	Tempat Lahir	:	
		:	31 Tahun/14 Februari 1983 ;-----
	Umur/Tgl	:	
		:	Laki-laki ;-----
	Lahir	:	
		:	Indonesia ;-----
	Jenis kelamin	:	
		:	Desa Tenga jaga III Kecamatan Tenga,
	Kebangsaan	:	Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
	Tempat	:	
	tinggal	:	Kristen Protestan ;-----
		:	Sopir ;-----
	Agama	:	
	Pekerjaan	:	



**Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan oleh :**

- Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 07 April 2014 ;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 27 April 2014;-----
- Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 17 Mei 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara/ Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah memperhatikan :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 17 April 2014, No. 19/Pen.Pid/2014/PN.AMG tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan tanggal 21 April 2014 No. 19/Pen.Pid/2014/PN.AMG tentang hari sidang ;-----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa VERNA LAOH beserta seluruh lampirannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa VERNA LAOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiyaan” sebagaimana diatur dan diancam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHPidana ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VERNALAOH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-14/AMG/04/2014 yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 06 Mei 2014 sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**-----

Bahwa mereka Terdakwa VERNALAOH, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014, bertempat di Depan Rumah Keluarga Masie-Kodongan Desa Tenga Jaga VIII Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah melakukan Penganiyaan terhadap saksi korban TOMMY AGONTA dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan korban dan beberapa orang lainnya mengadakan pesta minuman keras akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara minum-minum terjadi selisih paham antara terdakwa dengan korban ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi untuk buang air kecil dan ketika terdakwa mau balik ke tempat minum-minum, terdakwa berpapasan dengan korban yang hendak pulang kemudian terdakwa memukul korban dengan cara dengan yang ada padanya terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang terkepal ke leher korban hingga korban jatuh selanjutnya terdakwa kembali dengan tenaga yang ada padanya mengayunkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian ke tubuh korban ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Tommy Agonta mengalami memar dileher kiri kurang lebih 4 cm hingga mendatangkan penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 067/PKM-Tga/II/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Erwin Schouten, dokter pemerintah pada Puskesmas Pingkan Tenga ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## 1. Saksi TOMMY AGONDA:-----

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah Penganiyaan ;-----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di halaman rumah keluarga Massie-Kodongan jaga VIII Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Jumat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari

jam 21.00

Wita ;-----

- Bahwa awal kejadian tersebut yaitu pada saat saksi korban menegur terdakwa dikarenakan terdakwa menceritakan orang mati yang sebenarnya belum mati kemudian karena saksi korban tegur terdakwa dan temannya berpindah tempat dan pada saat saksi korban akan pulang kerumahnya, terdakwa memanggil saksi korban dan ketika sudah dekat dengan saksi korban terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya dan kena di bagian leher kira saksi korban dan membuat saksi korban jatuh serta pada saat jatuh terdakwa terus memukul saksi korban dan akan mengeluarkan pisau dan selanjutnya datang beberapa orang memisahkan ;-----
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa, saksi korban 1 (satu) minggu tidak dapat beraktifitas seperti biasanya ;-----
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut istri terdakwa pernah datang minta maaf dan saksi korban dipersidangan juga telah memaafkan perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa tidak membenarkan telah membawa pisau serta untuk keterangan lainnya telah benar;-----

## 2. Saksi ROMEL ALTER MASIE :-----

- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan menyangkut masalah Penganiyaan ;-----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di halaman rumah keluarga Massie-Kodongan jaga VIII Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Jumat tanggal 14 Februari jam 21.00 Wita ;-----
- Bahwa, saksi melihat saksi korban terjatuh dan terdakwa mengayunkan tangan kirinya ke arah korban dan saksi langsung menegur terdakwa “kiapa ngana pukul pa Tomy setelah itu terdakwa berdiri dan pergi ke halaman keluarga Lamonge-Mamesah ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa memukul korban dikarenakan korban menegur terdakwa yang bercerita orang mati yang belum mati ;-----

- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa, korban dirawat di rumah sakit ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

## **Terdakwa VERA LAOH** :-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan Penganiyaan terhadap korban yang bernama Tomy AGONDA ;-----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi di halaman rumah keluarga Romel Massie jaga VIII Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Selasa tanggal 14 Februari jam 21.00 Wita ;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban dikarenakan terdakwa merasa tersinggung karena korban menegur terdakwa di depan pendeta ;-----
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan tangan terkepal 1 kali kemudian korban jatuh dan terdakwa menindih tubuh korban dan terus memukul sampai saksi Romel Massie datang dan melerai korban dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, atas kejadian tersebut istri terdakwa telah datang ke rumah korban dan meminta maaf serta atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah dibacakan Surat Visum Et Repertum No. 067/PKM-Tga/II/2014 yang dibuat dan ditangani oleh Dokter ERWIN SCHOUTEN Dokter Pemerintah pada Puskesmas Pingkan Tenga dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderita mengalami Memar di leher kiri kurang lebih 4 cm ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Visum et Repertum tersebut saksi korban maupun terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa bukti surat Visum Et Repertum yang saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya maka terungkaplah fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar terdakwa diperiksa di persidangan menyangkut masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa VERA LAOH ;-----
- Bahwa, benar kejadian pemukulan tersebut terjadi di halaman rumah keluarga Massie-Kodongan jaga VIII Desa Tenga Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Jumat tanggal 14 Februari jam 21.00 Wita ;-----
- Bahwa, benar awal kejadian pemukulan tersebut yaitu pada saat saksi korban menegur terdakwa dikarenakan terdakwa menceritakan orang mati yang sebenarnya belum mati kemudian karena saksi korban tegur terdakwa dan temannya berpindah tempat dan pada saat saksi korban akan pulang kerumahnya, terdakwa memanggil saksi korban dan ketika sudah dekat dengan saksi korban terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanannya dan kena di bagian leher kira saksi korban dan membuat saksi korban jatuh serta pada saat jatuh terdakwa terus memukul saksi korban dan akan mengeluarkan pisau dan selanjutnya datang Romel Massie memisahkan ;-----
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut korban merasakan sakit tidak dapat beraktivitas dan dirawat 1 (satu) minggu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang otentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, menyebabkan orang sakit atau menyebabkan orang luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut maka unsur- unsur penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut; -----

- 1 Barangsiapa ;-----
- 2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain ;-----

## Ad.1 Barangsiapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

(Toerekening Van Baarheid) ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa VERA LAOH ke muka persidangan, dan dalam keadaan sehat jasmaninya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan padanya serta terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar adalah terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum ;-----

**Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain ;-----**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti Terdakwa mempunyai niat (kehendak) atau maksud menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain, kehendak ini dapat disimpulkan dari sifat perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa VERNA LAOH pada hari Jumat tanggal 14 Februari sekitar jam pada jam 21.00 Wita di depan rumah keluarga Masie-Kodongan Desa Tenga jaga VIII Kacamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan pemukulan pada saksi Korban Tomy Agonda dengan cara memukul dengan tangan kanannya yang terkepal ke arah korban dan mengenai leher kiri korban dan ketika korban jatuh terdakwa masih tetap memukul korban sampai pada akhirnya saksi Romel Massie memisahkan dan alasan terdakwa memukul saksi korban dikeranakan terdakwa tersinggung saksi korban menegurnya agar tidak menceritakan orang mati yang sebenarnya masih hidup ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas menyebabkan saksi korban TOMMY AGONTA menderita sakit sebagaimana dinyatakan dalam Surat Visum Et Repertum No. 067/PKM-Tga/II/2014 yang dibuat dan ditangani oleh Dokter ERWIN SCHOUTEN Dokter Pemerintah pada Puskesmas Pingkan Tenga dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami Memar di leher kiri kurang lebih 4 cm ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*Dengan Sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada orang lain*” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum, serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan padanya dan dijatuhi pidana atau adakah perbuatan terdakwa yang menghapuskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa melukai orang lain ;-----

Hal yang meringankan :-----

- korban telah memaafkan Terdakwa ;-----
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **VERNA LAOH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 oleh **SIGIT TRIATMOJO, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ANITA R. GIGIR, S.H.** dan **JUBAIDA DIU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **WILSON REI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, dengan dihadiri oleh **ADAM HOBIHI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang, serta dihadapan Terdakwa ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ANITA R. GIGIR, S.H.**

**SIGIT TRIATMOJO, S.H.**

**JUBAIDA DIU, SH.**



**Panitera Pengganti,**

**WILSON REI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)